PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 171 / Kep. DPRD - 17 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 171/Kep.DPRD-26/ 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;

b. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Perihal Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025, maka perlu mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-26/ 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-26/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 232);

Memperhatikan :

a. Surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor 049-SP/F-PND/KAB>BDG/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 Perihal Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025.
b. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung tanggal 24 Oktober 2025.
c. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tanggal 27 Oktober 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 171/Kep.DPRD-26/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung dengan perubahan susunan keanggotaan Badan Anggaran menjadi :

BADAN ANGGARAN

a. Ketua (Merangkap Anggota)	:	Hj. Renie Rahayu Fauzi, SH
b. Wakil Ketua (Merangkap Anggota)	:	1. H. Firman B Sumantri, MBA 2. H. Thony Fathony Muhammad, S.Ag 3. Dr. M. Akhiri Hailuki, S.IP.,M.Si
c. Sekretaris (Bukan Anggota)	:	Sekretaris DPRD
d. Anggota	:	1. Acep Ana, S.Ag 2. Tete Kuswara, SH 3. H. Tarya Witarsa, S.Ag 4. Hadiat, S.Pd.I 5. H. Dudi Mustopa, S.Pd 6. Dr.H.Cecep Suhendar, S.Pd.I,M.Si 7. Riki Ganesha, S.Hut 8. Dilar Rinaldi, S.Psi 9. Asep Yusuf Salim, S.Pd.I 10. H. Uus Haerudin Firdaus, S.H.I 11. Ahmad Zaenal Sabarudin S.Pd 12. H. Asep Ikhsan 13. Faisal Radi Sukmana 14. Dr. Praniko Imam Sagita, SH.,MH 15. Taufiq Rahman Hakim 16. H. Arya Everest Setiawan 17. Sandi Sudrajat 18. Toni Permana, SH **19. Imam Soetanto, SE** 20. H. Eep Jamaludin Sukmana, S.H 21. Hj. Elinwati 22. Yayat Sumirat, SH 23. Dadang Hermawan, S.Sos

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

RENIE RAHAYU FAUZI